



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD

NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010, perlu di tetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Talaud tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2183);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang - undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688). *for*

Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4900);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Dua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); *for*

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

fau

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana DAK di Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 06 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 4.486.737.400,-
b. Dana Perimbangan	Rp. 328.909.711.360,-
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	<u>Rp. 6.193.951.073,-</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 339.590.399.833,-

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung	
1. Belanja Pegawai	Rp. 160.136.318.166,-
2. Belanja Bunga	Rp. -
3. Belanja Subsidi	Rp. 3.500.000.000,-
4. Belanja Hibah	Rp. 10.215.280.000,-
5. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 4.851.595.000,-
6. Belanja Bagi Hasil	Rp. 325.237.368,-
7. Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 11.911.400.000,-
8. Belanja Tidak Terduga	Rp. 250.000.000,-
9. Bel. bantuan keu. kpd partai politik	<u>Rp. 458.500.000,-</u>

Rp. 191.648.330.534,-

1. Belanja Pegawai	Rp. 3.850.940.850,-
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 78.625.978.841,-
3. Belanja Modal	Rp. 89.863.006.568,-
	Rp. 174.340.376.259,-
Jumlah Belanja	Rp. 365.993.706.793,-
Defisit	Rp.(26.403.306.960,-)

3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	Rp. 26.653.306.960,-
b. Pengeluaran	Rp. 250.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 26.403.306.960,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0,-

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di rinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini di tuangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. *fm*

Peraturan Bupati Kepulauan Talaud ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah. f

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal, 30 Desember 2009

BUPATI KEPULAUAN TALAUD, y



ELLY ENGELBERT LASUT



RINGKASAN PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2009

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	
		239.890.299.800,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
		4.486.727.400,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.492.770.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.605.434.600,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	358.532.800,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	
		328.909.711.360,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	26.889.958.360,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	256.907.753.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	45.112.000.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	
		6.193.951.073,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	6.193.951.073,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00
2	BELANJA	
		365.993.706.793,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
		191.548.330.534,00
2.1.1	Belanja Pegawai	160.136.318.166,00
2.1.3	Belanja Subsidi	3.500.000.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	10.215.280.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.851.595.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	325.237.368,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	11.911.400.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	250.000.000,00
2.1.9	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	458.500.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	
		174.345.376.259,00
2.2.1	Belanja Pegawai	5.856.390.850,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	78.625.978.841,00
2.2.3	Belanja Modal	89.863.006.568,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(26.403.306.960,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	
		26.653.306.960,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	26.653.306.960,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	
		250.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	250.000.000,00
3.2.5	Pembayaran Utang PPK	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	26.403.306.960,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

Melonguane, 30 Desember 2009

BUPATI KEPULAUAN TALAUD

ELLY ENGELBERT LASUT